



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG SUBSIDI SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berhak atas kebutuhan bahan pokok yang memungkinkan untuk pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia.
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan subsidi sembako kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok pada hari besar keagamaan dan sewaktu terjadinya inflasi daerah, perlu adanya pengaturan mengenai subsidi sembako kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Subsidi Sembako Kepada Masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una, perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Subsidi Sembako Kepada Masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Subsidi Sembako Kepada Masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG SUBSIDI SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 27 Tahun 2014 tentang Subsidi Sembako Kepada Masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud dan tujuan subsidi sembako kepada masyarakat yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup subsidi sembako kepada masyarakat adalah pemberian subsidi sembako kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari besar keagamaan dan sewaktu terjadinya inflasi Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis dan besaran pemberian subsidi sembako ditetapkan sebagai berikut :
- a. beras diberikan subsidi paling banyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram;
 - b. gula Pasir diberikan subsidi paling banyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram;
 - c. minyak goreng diberikan subsidi paling banyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter;
 - d. telur ayam diberikan subsidi sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per rak;
 - e. tepung terigu diberikan subsidi sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) per kilogram;
 - f. minuman (cocacola, sprite, Sirup abc, fanta dan sejenisnya) diberikan subsidi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per botol;
 - g. mentega diberikan subsidi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kilogram; dan
 - h. susu kaleng diberikan subsidi sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) per kaleng.
- (2) Harga eceran penjualan sembako yang mendapat subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi dari harga eceran sembako daerah setempat pada periode waktu penjualan sembako bersubsidi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi sembako kepada masyarakat dilaksanakan pada waktu :

- a. hari besar keagamaan; dan
- b. sewaktu terjadinya inflasi Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai penyedia dan penyalur sembako bersubsidi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki surat izin usaha perdagangan;
- b. memiliki tanda daftar perusahaan dan nomor induk berusaha;
- c. memiliki nomor pokok wajib pajak Daerah; dan
- d. memiliki nomor rekening bank.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 26 APRIL 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY